



**SERTIFIKASI KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA MICE ANTARA
KEBUTUHAN DAN KEHARUSAN**

Oleh

Emma Rahmawati¹, Ndaru Prasastono², Suherman³

Fakultas Vokasi, 024-8451976

Program Studi Perhotelan, Universitas Stikubank Semarang

E-mail:¹ema_fpar@edu.unisbank.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang sertifikasi kompetensi sumber daya manusia MICE antara Kebutuhan dan Keharusan. Metode penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif yaitu berusaha untuk mengumpulkan informasi untuk menjawab pertanyaan peneliti dengan memperhatikan aspek-aspek yang didapatkan dari banyak data-data peneliti, sehingga dapat menggambarkan suatu kondisi, peristiwa, atau fenomena dengan spesifik dan urut, dengan mengambil responden sebanyak 100 orang. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, angket dan studi kepustakaan. Hasil rata-rata jawaban responden diketahui bahwa sebanyak 43% menjawab setuju terhadap sertifikasi kompetensi sumber daya manusia MICE antara kebutuhan dan keharusan, artinya bahwa pelaku usaha MICE maupun sumber daya manusia MICE yang ada di Kota Semarang pada khususnya dan Jawa Tengah pada umumnya setuju mendukung terhadap pelaksanaan sertifikasi kompetensi sebagai bentuk proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada standar kompetensi kerja nasional, standar internasional, dan/atau standar khusus lainnya.

Kata Kunci: Sertifikasi Kompetensi, Sumber Daya Manusia, MICE

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki peluang besar untuk pengembangan industri MICE (*Meeting, Incentive Travel, Conference, Exhibition*). Berdasarkan data International Congress & Convention Association (ICCA), rata-rata tinggal wisman MICE (*Meeting, Incentive Travel, Conference, Exhibition*) di Indonesia lima malam dengan pengeluaran lebih dari USD 200 per orang per hari. Angka pengeluarannya tujuh kali lipat dari wisatawan biasa. Sudah barang tentu ini membuka peluang bagi siapapun untuk terlibat dalam bidang industri MICE (*Meeting, Incentive Travel, Conference, Exhibition*) ini. Sayangnya pemahaman dan kesiapan sumber daya manusia yang tersertifikasi bidang MICE (*Meeting, Incentive Travel, Conference, Exhibition*) di Indonesia khususnya di luar Bali dan Jakarta

yang mumpuni dan profesional masih jauh panggang dari api. Untuk itu penting kiranya bagi semua kalangan bisa mendapatkan pengetahuan, pemahaman dan keterampilan dalam bidang industri MICE.

Di Indonesia sendiri, MICE mulai berkembang sejak terselenggaranya Konferensi Asia Afrika (KAA) di Bandung tahun 1955. Setelah terselenggaranya konferensi tersebut, mulai disadari pentingnya memiliki sumber daya manusia yang handal dalam mengorganisir penyelenggaraan konvensi baik tingkat nasional maupun internasional. Tahun 1991 melalui Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi No. KM.108/HM.703/MPPT-91 dan Keputusan Dirjen Pariwisata No. Kep-06/U/IV/1992, pemerintah menerapkan tata laksana Ketentuan Usaha Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif dan



Pameran atau dalam istilah lain disebut Meeting, Incentive, Convention and Exhibition (MICE). Sejak saat itu, industri MICE di Indonesia berkembang cukup pesat, dengan munculnya perusahaan yang bergerak sebagai Profesional Convention Organizer (PCO), Professional Exhibition Organizer (PEO) maupun Event Organizer lainnya.

Kegiatan MICE menunjukkan peningkatan dimulai sejak tahun 1980-an. Saat ini Indonesia sudah berkembang menjadi salah satu negara tujuan bisnis dan wisata. Indonesia sebenarnya memiliki sejarah panjang mengenai penyelenggaraan MICE, semenjak memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, telah beberapa kali melakukan konferensi dan kongres. Amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan Indonesia harus turut berperan aktif dalam pergaulan dunia internasional serta perdamaian dunia serta turut berkontribusi dalam penyelenggaraan konferensi-konferensi tersebut, hal ini terbukti dengan terselenggaranya Konferensi Meja Bundar (KMB), KTT APEC, ASEAN dan lain-lain.

Menurut data ICCA (International Congress and Convention Association), peringkat Indonesia dalam hal destinasi MICE masih bisa dibilang sangat tertinggal. Indonesia masih berada di peringkat 40-an dari 94 negara anggota ICCA (Setyawan, 2018:27-29). Salah satu tonggak awal perkembangan MICE di Indonesia adalah terselenggaranya PATA Travel Fair dan Global Climate Change pada tahun 2010 (Prayudi, 2011:18-22). Kemudian disambung dengan penyelenggaraan *event-event* yang lain seperti KTT Asia Pasific Economic Cooperation (APEC) dan Miss World tahun 2013 serta KTT World Trade Organization (WTO) yang diselenggarakan di Bali (Indrajaya, 2015:80-85). Dan salah satu event besar lainnya adalah diselenggarakan KTT Asia Afrika di Bandung yang mengingatkan kembali sejarah Bandung sebagai tempat penyelenggaraan KTT Asia Afrika di masa lalu.

Sejak saat itu, industri MICE di Indonesia berkembang cukup pesat, dengan munculnya Professional Convention Organizer (PCO), Professional Exhibition Organizer (PEO) maupun event organizer yang lain. Terkait dengan MICE, pada bulan Mei 2009 diterbitkan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 18/UM.001/MKP/2009 tentang Pedoman Penggunaan Jasa dan Produk Usaha Mikro Kecil Menengah dalam kegiatan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran. Diharapkan kesempatan terbuka lebar bagi pelaku UMKM untuk mempromosikan jasa dan produknya dalam kegiatan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran atau bisnis MICE.

Ada dua badan dunia yang memberi peringkat destinasi MICE, yaitu International Congress and Convention Association (ICCA) dan Union of International Associations (UIA). Profesionalisme SDM MICE merupakan sebuah bidang usaha jasa dimana melayani pengaturan sebuah event atau kegiatan yang sifatnya non individu atau misal. Didalam usaha ini diperlukan sebuah profesionalisme kerja untuk bisa menjalankan sebuah event MICE. Ukuran profesionalisme tersebut dapat dinilai dari apakah pihak organizer telah lolos uji kompetensi dan sertifikasi bidang MICE.

Para SDM MICE (*Meeting, Incentive Travel, Conference, Exhibition*) seharusnya sudah tersertifikasi kompetensi dalam menjalankan profesinya. Namun saat ini, sertifikasi masih hanya berupa pendukung profesi saja, mereka belum menyadari sepenuhnya bahwa sertifikasi merupakan kebutuhan dalam melegalkan kompetensi mereka di bidangnya. Salah satu alasan SDM MICE tersebut tidak mensertifikasi profesinya adalah karena biaya sertifikasi yang harus mereka keluarkan dan belum adanya jaminan mereka dinyatakan kompeten di bidangnya. Ada juga yang menganggap bahwa sertifikat kompetensi tidak terlalu dibutuhkan karena selama ini mereka bisa melakukan profesinya tanpa disertai sertifikasi kompetensi.



Para pelaku bisnis MICE (*Meeting, Incentive Travel, Conference, Exhibition*) tidak hanya dibekali dengan pemahaman, pengetahuan serta keterampilan dibidangnya tetapi juga harus diperkuat dengan kompetensi dan pengakuan kompetensi tersebut dengan sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) melalui Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) MICE. Sertifikasi ini sangat diperlukan sebagai legalitas dan pengakuan kompetensi para pelaku di industri MICE (*Meeting, Incentive Travel, Conference, Exhibition*) agar dapat menjalankan profesinya dengan tenang, nyaman dan aman. Pun selaku user di bidang MICE (*Meeting, Incentive Travel, Conference, Exhibition*), mereka juga akan merasa aman dan nyaman manakala mengetahui bahwa mereka bekerjasama dengan para pelaku bidang MICE (*Meeting, Incentive Travel, Conference, Exhibition*) yang tersertifikasi kompetensi.

Pelaku usaha di bidang *Meeting, Incentive, Conference* dan *Exhibition* (MICE) disebut banyak yang belum memiliki sertifikat kompetensi sebagaimana dipersyaratkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Sedikitnya pelaku usaha dan perusahaan MICE yang belum tersertifikasi disinyalir disebabkan belum banyaknya Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP). Bahkan saat ini hanya ada satu lembaga sertifikasi profesi di bidang MICE, yakni yang ada di BNSP Jakarta.

Sebagian diantara SDM MICE tersebut merasa bahwa sertifikat kompetensi penting untuk melegalkan profesinya dan membuat mereka merasa nyaman dan aman dalam bekerjasama dengan banyak pihak pelaku bisnis MICE. Tetapi sebagian para pelaku MICE yang lain merasa bahwa selama ini mereka aman dan nyaman saja menjalankan profesi dan kegiatannya di bidang MICE walaupun tanpa sertifikasi kompetensi.

Di Jawa Tengah khususnya Semarang, industri MICE perlahan tapi pasti perkembangannya sudah cukup baik dan

signifikan, hal ini dapat dilihat dari berbagai event MICE yang diselenggarakan serta munculnya berbagai hotel dan gedung konferensi yang menyediakan jasa pendukung kegiatan MICE. Dari hal tersebut muncul suatu konflik, yaitu kebutuhan akan sumberdaya manusia. Apabila dalam penyelenggaraan suatu event MICE tidak didukung sumberdaya manusia yang terampil, cakap, dan profesional maka bisa jadi para konsumen MICE akan menjauh dari pelaku usaha MICE Semarang. Untuk menutupi kekurangan SDM MICE di Semarang dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu: (1) mendatangkan profesional dan 2) meningkatkan profesionalitas dan kapabilitas para pelaku usaha MICE di Indonesia.

Menurut pengamatan yang penulis lakukan, di Jawa Tengah sendiri khususnya di Semarang masih banyak para pelaku MICE yang belum banyak tersertifikasi kompetensi. Sedangkan SDM MICE yang sudah tersertifikasi kompetensi, mereka bergabung dengan sebuah organisasi non profit yang membidangi MICE di Semarang, yaitu SMICECOMM (Semarang *MICE Community*) yang menjadi salah satu organisasi yang bekerjasama dengan LSP MICE dan BNSP dalam hal mensertifikasi kompetensi para SDM MICE di Semarang khususnya dan Jawa Tengah dan DIY pada umumnya. Dan terbukti bahwa SDM MICE khususnya yang tergabung dalam SMICECOMM (Semarang *MICE Community*) merasa aman dan nyaman dalam menjalankan profesinya dalam bidang MICE, benefit lain yang diperoleh adalah mereka bahkan seringkali digunakan oleh beberapa pelaku MICE di beberapa daerah di Indonesia.

Berdasar latar belakang di atas, maka penulis ingin mendalami tentang **Sertifikasi Kompetensi SDM MICE, antara kebutuhan dan keharusan.**

Penelitian ini penulis batasi hanya mengambil area penelitian pada para pelaku MICE di Semarang, Jawa Tengah khususnya para pelaku MICE yang tergabung di



SMICECOMM (Semarang MICE Community).

Dengan latar belakang diatas dan mengambil batasan masalah, maka penelitian ini dapat mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Berapa persentase SDM MICE yang menganggap bahwa sertifikasi kompetensi merupakan suatu kebutuhan?
2. Berapa persentase SDM MICE yang menganggap bahwa sertifikasi kompetensi merupakan suatu keharusan?

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang SDM MICE khususnya mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui persentase SDM MICE yang menganggap bahwa sertifikasi kompetensi merupakan suatu kebutuhan.
2. Untuk mengetahui persentasi SDM MICE yang menganggap bahwa sertifikasi kompetensi merupakan suatu keharusan.

LANDASAN TEORI

Konsep MICE (*Meeting, Incentive Travel, Conference, Exhibition*)

MICE adalah singkatan dari *Meeting, Incentive, Convention, Exhibition*. MICE adalah jenis kegiatan yang terdapat dalam industri pariwisata, kegiatan ini telah di rencanakan secara matang oleh suatu kelompok atau kumpulan orang yang memiliki kesamaan tujuan dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut. Dunia MICE merupakan dunia bisnis yang sangat menjanjikan namun masih sangat baru dalam masyarakat karena belum banyak memiliki peminat seperti bisnis lainnya. Pesatnya perkembangan bisnis MICE terjadi seiring semakin terbukanya perdagangan internasional dan berkembang pesatnya teknologi informasi dan transportasi. Kota besar khususnya Jakarta, dan kota-kota besar lain yang berdekatan, masih menyumbang persentase terbesar dalam mendatangkan tamu yang menginap dalam kerangka bisnis MICE.

Menurut [1] Pendit (1999:25), MICE diartikan sebagai wisata konvensional, dengan

batasan usaha jasa konvensional, perjalanan insentif, dan pameran merupakan usaha dengan kegiatan memberi jasa pelayanan bagi suatu pertemuan sekelompok orang (negarawan, usahawan, cendekiawan dsb) untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan bersama.

Sedangkan menurut [2] Dwyer, Mistilis dan Muler, (2000), pengertian MICE adalah akronim dari *meetings, incentives, conferences and exhibitions*. Wisata MICE merupakan salah satu sektor dalam industri pariwisata yang berkembang sangat pesat. Kegiatan wisata MICE melibatkan berbagai sektor seperti sektor transportasi, perjalanan, rekreasi, akomodasi, makanan dan minuman, tempat penyelenggaraan acara, teknologi informasi, perdagangan dan keuangan sehingga wisata MICE dapat digambarkan sebagai industri multi aset. Di banyak daerah tujuan wisata, kegiatan MICE dikategorikan di bawah payung industri *event*. Selanjutnya menurut [3] Kesrul (2004:3), MICE sebagai suatu kegiatan kepariwisataan yang aktifitasnya merupakan perpaduan antara *leisure* dan *business*, biasanya melibatkan sekelompok orang secara bersama-sama, rangkaian kegiatannya dalam bentuk *meetings, incentive travels, conventions, congresses, conference* dan *exhibition*.

Berdasarkan pengertian di atas, maka MICE merupakan suatu kegiatan kepariwisataan yang aktifitasnya adalah wisata konvensional, dengan batasan usaha jasa konvensional, perjalanan insentif, dan pameran yang merupakan usaha dengan kegiatan memberi jasa pelayanan bagi suatu pertemuan sekelompok orang dengan melibatkan berbagai sektor seperti sektor transportasi, perjalanan, rekreasi, akomodasi, makanan dan minuman, tempat penyelenggaraan acara, teknologi informasi, perdagangan dan keuangan sehingga wisata MICE dapat digambarkan sebagai industri multi aset dalam bentuk *meetings, incentive travels, conventions, congresses,*



.....
conference dan *exhibition* di bawah payung industri *event*.

Bentuk-Bentuk MICE

MICE yang dirangkum dari beberapa pendapat para ahli terbagi atas 4 hal, yaitu:

1. *Meeting* adalah istilah Bahasa Inggris yang berarti rapat, pertemuan atau persidangan. *Meeting* merupakan suatu kegiatan yang termasuk di dalam MICE. Menurut [3] Kesrul (2004:8), *meeting* adalah suatu pertemuan atau persidangan yang diselenggarakan oleh kelompok orang yang tergabung dalam asosiasi, perkumpulan atau perserikatan dengan tujuan mengembangkan profesionalisme, peningkatan sumber daya manusia, menggalang kerja sama anggota dan pengurus, menyebarkan informasi terbaru, publikasi, hubungan kemasyarakatan.
2. *Incentive* menurut [4] Undang-Undang No.9 tahun 1990 yang dikutip oleh Pendit (1999:27), menjelaskan bahwa perjalanan *insentive* merupakan suatu kegiatan perjalanan yang diselenggarakan oleh suatu perusahaan untuk para karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan penghargaan atas prestasi mereka dalam kaitan penyelenggaraan konvensi yang membahas perkembangan kegiatan perusahaan yang bersangkutan. Sedangkan menurut [3] Kesrul (2004:18), bahwa *insentive* merupakan hadiah atau penghargaan yang diberikan oleh suatu perusahaan kepada karyawan, klien, atau konsumen. Bentuknya bisa berupa uang, paket wisata atau barang.
3. *Conference* menurut [1] Pendit, (1999:29), diterjemahkan dengan konferensi dalam Bahasa Indonesia yang mengandung pengertian sama. Dalam prakteknya, arti *meeting* sama saja dengan *conference*, maka secara teknis akronim MICE sesungguhnya adalah istilah yang memudahkan orang mengingatnya bahwa kegiatan-kegiatan yang dimaksud sebagai perencanaan, pelaksanaan dan penyelenggaraan sebuah *meeting*, *incentive*, *conference* dan

exhibition hakekatnya merupakan sarana yang sekaligus adalah produk paket-paket wisata yang siap dipasarkan. Kegiatan-kegiatan ini dalam industri pariwisata dikelompokkan dalam satu kategori, yaitu MICE. Sedangkan menurut [3] Kesrul (2004:7), *Conference* atau konferensi adalah suatu pertemuan yang diselenggarakan terutama mengenai bentuk-bentuk tata karena, adat atau kebiasaan yang berdasarkan mufakat umum, dua perjanjian antara negara-negara para penguasa pemerintahan atau perjanjian internasional mengenai topik tawanan perang dan sebagainya.

Sektor-Sektor terkait dalam Kegiatan MICE

Pengoperasian industri MICE mencakup konvensi, perjalanan insentif, dan pameran akan melibatkan banyak sektor sebagai mitra kerja yang saling berhubungan erat dan saling menguntungkan satu dengan yang lainnya. Sektor-sektor tersebut antara lain.

1. Akomodasi (hotel, wisma, dan lain sebagainya);
2. Transportasi (bus, taksi, kereta api, penerbangan);
3. Komunikasi dan profesi (perusahaan PR, perusahaan komunikasi, kontraktor pameran);
4. Konsumsi (restoran, perusahaan jasa boga/catering);
5. Souvenir (pusat perbelanjaan, toko souvenir, industri kerajinan);
6. Bank (kartu kredit, penukaran, giro);
7. Hiburan (band, sendratari, lawak);
8. Lokasi atau *venue* (pusat konvensi, hotel);
9. Tour (*travel agent*, *tour operator*, *guide*, obyek wisata);
10. *Exhibitors*, sponsor;
11. Biro konvensi; dan
12. *Event organizer*.

Pertimbangan Pelaksanaan MICE

Menurut [3] Kesrul (2004:9,90, 104,113) dalam penyelenggaraan kegiatan MICE



terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain:

1. Penetapan lokasi dan ruang MICE
2. Dalam penentuan terjadi 2 (dua) kemungkinan sebagai berikut:
 - 1) Pihak klien menetapkan dan mengkonfirmasi lokasi tempat penyelenggaraannya. Pihak perencana tidak meneruskan proses lebih lanjut
 - 2) Perencana mutlak menentukan lokasi dan tempat pertemuan, misalnya menyelenggarakan suatu seminar atau *workshop* atau konferensi
3. Perlengkapan fasilitas MICE
Perlengkapan fasilitas dan pelayanan kesekretariatan dari pertemuan atau konferensi amat beragam sehingga tidak ada standar yang berlaku umum. Dalam menentukan perlengkapan suatu pertemuan perlu memahami dengan seksama beberapa hal berikut: 1. Jenis pertemuan dan lamanya, 2. Jumlah peserta, 3. Jumlah ruangan yang dibutuhkan, 4. Jenis dan jumlah equipment yang diperlukan, 5. Bentuk pengaturan tempat duduk, dan 6. Akomodasi peserta MICE.
4. Penanganan Transportasi
Meeting planner atau PCO (*Professional Convention Organisation*) bertanggungjawab dalam pengaturan transportasi bagi keseluruhan peserta MICE. Ada 6 (enam) poin dalam pengaturan transportasi yaitu: 1. Transportasi udara, 2. *Airport shuttle service*, 3. *Multiple property shuttle*, 4. *VIP transportation*, 5. *Local tour*, dan 6. *Staff transportation*
5. Pelayanan makanan dan minuman
Agar acara pertemuan atau konferensi berjalan dengan lancar dan mengurangi *complaint* makanan dan minuman. Seorang *meeting manager* perlu memeriksa lokasi dan penempatan regular *food and beverage*, *room service* dan *banquet capacities*. Evaluasi kualitas makanan dan minuman meliputi *appearance* dan *attractiveness*, *cleanliness* dan jenis variasi makanan dan

minuman pada saat ramai (*pick hours*) untuk mengetahui ketersediaan stok pelayanan dan keterampilan. Termasuk harga yang sesuai dengan penawaran, disamping itu apakah perlu melakukan pemesanan terlebih dahulu. Apakah *restaurant* tersebut melayani permintaan khusus atau tambahan menyangkut *lay out* dan jenis makanan dan minuman.

6. Akomodasi

Berikut ini daftar penanganan akomodasi yang harus di cek:

- 1) Akomodasi sesuai dengan harapan peserta
- 2) Penginapan (jumlah kamar, tipe kamar dan tempat tidur)
- 3) Kamar gratis untuk panitia atau komite (jumlah, tipe dan fasilitas yang harus dibayar)
- 4) Kamar khusus untuk organisasi dan tamu resmi (jumlah, tipe dan harga)

istilah dan Unsur-Unsur dalam MICE

Didalam kegiatan MICE dikenal beberapa istilah dan unsur-unsur yang menyertai kegiatan ini, antara lain adalah sebagai berikut:

1. *Delegate* (Delegasi) adalah peserta resmi atas undangan dan telah teregistrasi dapat bersifat perorangan atau mengatas namakan perwakilan perusahaan, asosiasi, pemerintah dari dalam maupun luar negeri yang turut serta secara aktif dalam penyelenggaraan konvensi.
2. *Co-Delegate* (Delegasi Pembantu) adalah peserta urutan kedua dari peserta utama (*delegate*) yang memiliki fungsi, tugas, hak dan kewajiban yang sama sebagai peserta aktif dalam penyelenggaraan konvensi.
3. *Accompanying Person* adalah pendamping peserta yang tidak memiliki hak dan kewajiban sebagai peserta aktif dan biasanya terdiri para isteri, anak, staf dari peserta aktif konvensi.
4. *Spouse* adalah isteri para peserta aktif yang turut mendampingi dalam kegiatan konvensi.



5. *Observer* adalah pengamat resmi yang telah teregistrasi dalam penyelenggaraan konvensi dan tidak memiliki hak dan kewajiban sebagaimana peserta aktif (biasanya berasal dari unsur perwakilan negara, asosiasi).
6. VVIP adalah pejabat penting dari pemerintah, asosiasi yang mempunyai hak *previlage* / kehormatan dalam penyelenggaraan konvensi.
7. *Decision Maker* adalah pejabat eksekutif yang mempunyai wewenang untuk mengambil suatu keputusan terhadap penetapan tempat penyelenggaraan konvensi
8. *Professional Convention Organizer* (PCO) adalah usaha jasa konvensi, perjalanan insentif dan pameran yang telah mendapatkan lisensi untuk merencanakan, mengorganisir suatu kegiatan MICE serta dan memberikan jasa pelayanan bagi para pelaku dalam kegiatan tersebut.
9. *Steering Committee* (SC) adalah komite/ panitia pengarah yang terdiri dari sekelompok orang yang memiliki kredibilitas tertentu yang ditunjuk dan diangkat berdasarkan keputusan yang mempunyai tugas memberikan pengarahan tentang konsep/ pola/ bentuk penyelenggaraan konvensi.
10. *Organizing Committee* (OC) adalah komite/ panitia penyelenggara yang dibentuk berdasarkan keputusan yang terdiri dari sekelompok orang yang memiliki kemampuan sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan dalam rincian kegiatan dengan tugas merencanakan, mempersiapkan dan menyelenggarakan kegiatan konvensi.
11. *Host Country* adalah negara/ daerah yang menjadi tuan rumah penyelenggaraan konvensi.
12. *Convention Bureau* adalah suatu wadah/ asosiasi dari kumpulan para pengusaha penyedia tempat/ *venue* konvensi di suatu daerah atau negara dan secara resmi dapat menjadi anggota dari *International Convention Bureau*.
13. *Supplier* Wisata Konvensi adalah suatu badan hukum atau usaha konvensi perorangan atau sekelompok orang yang menyediakan sarana wisata konvensi maupun jasa berupa *venue*, akomodasi, fasilitas dan sarana hiburan, perjalanan, rekreasi dan souvenir.
14. *Sponsor Ship* adalah badan hukum, asosiasi, sekelompok orang atau organisasi, anggota masyarakat afiliasi, perusahaan, badan usaha swasta/pemerintah, instansi pemerintah atau dermawan perorangan yang memberikan kontribusinya berupa dukungan *materiil budgetair* atau *non budgetair* dalam masalah pendanaan penyelenggaraan konvensi (biasanya memuat suatu kompensasi imbalan dari penyelenggara).
15. *Official Programme* adalah susunan acara kegiatan resmi yang dapat diikuti oleh delegasi dan co delegasi secara keseluruhan sedangkan pendamping/ pengikut/ *observer* hanya dapat mengikuti sebagian acara dari *official programme*.
16. *Pre & Post Conference Tour* adalah penyelenggaraan perjalanan wisata khusus yang diperuntukan bagi delegasi konvensi yang diadakan sebelum atau sesudah konvensi.
17. *Social Event* adalah acara kegiatan sosial yang diberikan kepada para delegasi konvensi beserta pendamping berupa pertemuan selamat datang (*welcome party*), malam kesenian serta acara khusus bagi para wanita (*ladies programme*).
18. *Technical Visit* adalah acara resmi mengunjungi obyek yang bersifat teknis yang ada hubungannya dengan tema pokok penyelenggaraan konvensi.
19. *Bid* atau *invitasi* adalah suatu usaha untuk mengajukan permohonan/ penawaran mengundang calon pemrakarsa konvensi agar menyelenggarakan kegiatan



konvensinya di negara/ tempat pengundang.

20. *Bid Document* adalah dokumen yang berisi permohonan resmi untuk pengajuan suatu penyelenggaraan konvensi yang disusun secara lengkap.
21. *Exhibitor* adalah sekelompok orang yang memamerkan hasil karyanya baik berupa produk maupun jasa kepada para delegasi konvensi dengan tujuan komersial.
22. *Professional Exhibition Organizer* (PEO) adalah badan usaha yang bertugas merencanakan, mempersiapkan dan melaksanakan penyelenggaraan suatu pameran secara profesional.
23. *Both Contractor* adalah badan usaha yang menyediakan, menyewakan dan menata peralatan stand pameran dari partisi-partisi berikut dengan tata lampu, meja kursi, serta perlengkapan lain yang dibutuhkan dalam suatu pameran secara profesional.

Penyelenggara Konvensi Profesional (*Professional Convention Organizer* (PCO))

Professional Convention Organizer (PCO) adalah usaha jasa konvensi, perjalanan insentif dan pameran yang merupakan usaha dengan kegiatan pokok memberi jasa pelayanan bagi suatu pertemuan sekelompok orang/negarawan, usahawan, cendekiawan dan sebagainya untuk membahas masalah – masalah yang berkaitan dengan kepentingan bersama. Badan penyelenggara pameran mempunyai ruang lingkup tugas dalam bidang penentuan jenis, jadwal, lokasi, peserta serta anggaran pembiayaan pameran, termasuk penyebarluasan informasi dan promosi, penyusunan kesekretariatan, mekanisme kerja pameran, memperoleh izin dari departemen perdagangan Republik Indonesia. Inilah cakupan tugas *Professional Exhibition Organizer* (PEO). Menurut peraturan pemerintah, *Professional Exhibition Organizer* (PEO) adalah suatu badan hukum atau perorangan/sekelompok orang yang tugasnya merencanakan, mempersiapkan dan

melaksanakan penyelenggaraan suatu pameran secara profesional.

Pengertian Sertifikasi Kompetensi

Sertifikasi adalah sebuah penetapan yang diberikan oleh organisasi atau asosiasi profesi terhadap seseorang bahwa orang tersebut telah memenuhi standar kompetensi tertentu. Berdasarkan [5] Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, sertifikasi kompetensi kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, Standar Internasional, dan/atau Standar Khusus. Artinya, kemampuan yang dimiliki akan diakui dan mendapatkan lisensi resmi dan diakui sebagai profesional. Sertifikasi ini akan menunjukkan bahwa kompetensi telah dievaluasi dan disetujui oleh pihak ketiga. Sertifikasi profesi ialah suatu usaha pemerintah untuk dapat meningkatkan dan mengembangkan kualitas atau uji kompetensi tenaga kerja di dalam mekanisme teknis yang sudah dibuat oleh pemerintah melalui suatu Badan Lembaga pemerintah ataupun juga Kebudayaan di tempat, yang sudah bekerja sama dengan instansi pendidikan tinggi yang mempunyai kompeten yang pada akhirnya akan diberikan sertifikat pendidik kepada guru yang sudah dinyatakan standar keprofesionalannya. Tenaga kerja yang sudah memperoleh suatu sertifikat kerja maka tenaga kerja tersebut sudah dinilai profesional di dalam membuat suatu sistem praktik kerja yang sangat berkualitas. sehingga tenaga kerja yang telah memiliki sertifikat tenaga kerja hendaknya bisa membawa perubahan untuk pendidikan menjadi yang lebih baik dari segi proses ataupun segi output.

Tujuan sertifikasi profesi adalah untuk memastikan pada kompetensi seseorang yang telah didapatkan melalui pembelajaran, pelatihan, maupun pengalaman kerja. Sertifikasi diberikan oleh komunitas atau asosiasi profesi yang bisa mengetahui dengan pasti suatu kompetensi profesional pada bidang



tertentu. Kredibilitas suatu sertifikasi sangat ditentukan oleh organisasi atau lembaga pemberi sertifikasinya. Di Indonesia ada Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) yang mengawasi konsistensi dan kredibilitas Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang memberikan sertifikat atas suatu profesi atau kompetensi tertentu. Sertifikasi kompetensi kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, standar internasional dan/atau standar khusus.. Definisi lainnya menyatakan bahwa kompetensi merupakan suatu hal yang berkaitan dengan kemampuan dan keterampilan individu untuk mencapai hasil yang diharapkan.

Di dalam [6] Undang-Undang No.13 Tahun 2003 ayat 2 menerangkan mengenai sertifikasi kompetensi adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada standar kompetensi nasional dan/atau internasional. Kompetensi dapat diartikan juga sebagai karakter individu yang dapat diukur dan ditentukan untuk menunjukkan perilaku dan performa kerja tertentu pada diri seseorang [7] (Spencer, McClelland & Spencer, 1994). Jadi, kompetensi merupakan panduan bagi perusahaan untuk menunjukkan fungsi kerja yang tepat bagi seorang karyawan. Kompetensi berkaitan dengan sikap (apa yang dikatakan dan dilakukan seseorang) yang menunjukkan performa seseorang baik atau buruk.

Berdasarkan pengertian di atas, maka kompetensi adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standardisasi untuk mencapai hasil yang diharapkan. Beberapa hal penting yang terkait dengan kompetensi yaitu pengetahuan, sikap, pemahaman, nilai, bakat atau kemampuan, dan minat.

Kompetensi merupakan kemampuan kerja seseorang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standardisasi tertentu. Di sisi lain profesi adalah bidang pekerjaan yang memiliki kompetensi tertentu yang diakui oleh masyarakat. Maka dapat diketahui bahwa kompetensi dan profesi merupakan dua hal yang berbeda, namun dalam proses pelaksanaannya sama-sama membutuhkan pengetahuan, keterampilan, dan standardisasi tertentu yang bersifat mengikat setiap pelakunya. Kompetensi dan profesi sangat terkait dengan satu bidang spesifik tertentu. Salah satu contohnya adalah kompetensi dan profesi yang berkaitan dengan kegiatan sertifikasi.

Sertifikasi kompetensi adalah suatu pengakuan terhadap tenaga kerja memiliki keterampilan dan pengetahuan. Serta sikap kerja sudah sesuai dengan standar kompetensi kerja yang telah dipersyaratkan. Dengan begitu sertifikasi ini memberikan kepastian jika tenaga kerja atau pemiliki sertifikat tersebut sudah terjamin akan kredibilitas kerjanya. Terutama saat melakukan suatu pekerjaan yang menjadi tugas serta tanggung jawabnya [8] <https://sertifikasiku.com/alasan-alasan-kenapa-sertifikasi-kompetensi-penting-untuk-kamu/> (diakses: Kamis, 23 Desember 2021, pukul: 08.30 WIB).

[9] Aini dan Atmaja, 2020 (dalam Badan Nasional Sertifikasi Profesi, 2014), **sertifikasi kompetensi merupakan suatu** proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada standar kompetensi kerja nasional, standar internasional, dan/atau standar khusus lainnya. <https://lspmks.co.id/2020/08/03/sertifikasi-profesi-atau-sertifikasi-kompetensi/> (diakses: Kamis, 23 Desember 2021, pukul 08.50 WIB).

Memiliki sertifikasi kompetensi akan memberikan banyak manfaat bagi seorang karyawan. Berikut ini beberapa manfaat sertifikasi kompetensi yang bisa diperoleh oleh



seorang karyawan untuk perusahaannya sendiri.

1. Meningkatkan rasa percaya diri

Hal ini sangat berperan penting, terutama bagi *fresh graduate* yang akan melamar pekerjaan. Ketika sudah memiliki sertifikat kompetensi akan memberikan pembuktian kemampuan oleh penguji kompeten. Selain *fresh graduate*, untuk karyawan tetap juga dapat meningkatkan kepercayaan dirinya saat menjalankan tugas dari perusahaan. Karyawan akan merasa bangga karena kemampuannya sudah diakui dan bekerja dengan baik.

2. Mampu mengukur kemampuan masing-masing

Sertifikasi kompetensi akan membantu menilai diri sendiri atas kemampuan yang dimiliki. Melalui hasil ujian, bisa diketahui sejauhmana keahlian dan bisa dipertahankan hingga ditingkatkan menjadi lebih baik.

3. Membantu akses untuk mengembangkan diri

Ketika tenaga kerja telah memiliki sertifikasi, maka kemampuan tenaga kerja tersebut akan diakui secara global sesuai dengan bidang yang ditekuni secara profesional. Bahkan, bisa meningkatkan peluang bekerja di perusahaan yang standarnya lebih tinggi.

4. Memudahkan menyaring calon karyawan

Ini merupakan manfaat untuk perusahaan yang ingin menyaring karyawan baru sesuai kompetensinya. HRD menjadi lebih mudah menemukan karyawan yang sesuai dengan kualifikasi perusahaan dengan tepat.

5. Meningkatkan produktivitas kerja

Ketika tenaga kerja ingin menjadi seorang profesional, maka perlu mencapai level sertifikasi ini. Ujian biasanya dilakukan oleh lembaga sertifikasi serta diberikan pelatihan untuk menambah pengetahuan di suatu bidang.

Sertifikat kompetensi kerja ini merupakan sebuah pengakuan terhadap seorang tenaga kerja yang memiliki pengetahuan,

keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan standar kompetensi kerja yang dipersyaratkan [10]

<https://sertifikasiku.com/manfaat-sertifikasi-kompetensi-untuk-karyawan-dan-calon-karyawan/> (diakses: Sabtu, 25 Desember 2021, pukul 06.45 WIB)

Sertifikasi Kompetensi memberikan manfaat bagi banyak pihak, tidak hanya untuk pelaku usaha MICE tetapi juga pemerintah, masyarakat serta *user*. Manfaat tersebut yaitu:

1. Manfaat bagi Industri

1) Membantu Industri meyakinkan kepada Kliennya bahwa Produk/Jasanya telah dibuat oleh Tenaga-tenaga Yang Kompeten

2) Membantu Indutri dalam recruitment dan mengembangkan tenaga berbasis kompetensi guna meningkatkan efisiensi HRD khususnya dan efisiensi Nasional pada Umumnya

3) Membantu Indutri dalam sistim pengembangan Karir dan Renumerasi Tenaga berbasis Kompetensi dan meningkatkan Produktifitas

2. Manfaat bagi Tenaga Kerja/ Profesional

1) Membantu tenaga profesi meyakinkan kepada organisasi/ industri/kliennya bahwa dirinya KOMPETEN dalam bekerja atau menghasilkan produk atau jasa dan meningkatkan percaya diri tenaga profesi

2) Membantu tenaga profesi dalam merencanakan karirnya dan mengukur tingkat pencapaian kompetensi dalam proses belajar di lembaga formal maupun secara mandiri

3) Membantu tenaga profesi dalam memenuhi prasyarat regulasi

4) Membantu pengakuan kompetensi lintas sektor dan lintas negara

5) Membantu tenaga profesi dalam promosi profesinya di pasar bursa tenaga kerja.



Kelebihan dan Kekurangan Sertifikasi Kompetensi

Sertifikasi kompetensi selain memberikan manfaat bagi industri dan tenaga kerja/professional ternyata juga memiliki kelebihan dan kekurangan dalam implementasinya. Adapun kelebihan dan kekurangan sertifikasi kompetensi adalah sebagai berikut.

1. Kelebihan sertifikasi kompetensi
 - 1) Memiliki daya saing yang tinggi dalam dunia kerja
 - 2) Memiliki kompetensi kerja yang sesuai standar kerja baik nasional, international maupun khusus
 - 3) Mendapatkan pengakuan kompetensi secara nasional dan internasional.
 - 4) Meningkatkan peluang karir profesional dan meningkatkan kredibilitas orang tersebut
 - 5) Menambah wawasan baru yang tidak didapat pada saat menempuh pendidikan formal.
 - 6) Dapat meningkatkan posisi dan juga reputasi profesional tersebut apabila sudah bekerja di dalam sebuah perusahaan.
2. Kekurangan sertifikasi kompetensi
 - 1) Tingkat pemahaman dan pengertian masyarakat tentang sertifikasi kompetensi
 - 2) Program pelatihan dan pengembangan untuk mendapatkan sertifikasi kompetensi profesi tidak murah.
 - 3) Masih terbatasnya Instruktur yang berpengalaman dari industri dalam profesi tertentu untuk memberikan transfer knowledge dalam pelatihan berbasis kompetensi
 - 4) Program sertifikasi profesi belum merata secara nasional di Indonesia.

Skema Sertifikasi Uji Kompetensi Bidang MICE

Dikutip dari LSP MICE Indonesia, terdapat beberapa skema sertifikasi uji

kompetensi bidang MICE menurut klaster, yaitu:

1. Certified Event Registration (RO/ Registration Officer)
2. Certified Event Liaison Officer (LO/ Liaison Officer)
3. Certified Event Venue Management (VM/ Venue Management)
4. Certified Destination Bidding
5. Certified Event Logistic (EL/ Event Logistic)
6. Certified Stand Building
7. Certified Event Marketing Communication (Marcomm)


METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif yaitu berusaha untuk mengumpulkan informasi untuk menjawab pertanyaan peneliti dengan memperhatikan aspek-aspek yang didapatkan dari banyak data-data peneliti, sehingga dapat menggambarkan suatu kondisi, peristiwa, atau fenomena dengan spesifik dan urut. Penelitian deskriptif adalah penelitian untuk menyelidiki suatu kondisi, keadaan, atau peristiwa lain kemudian hasilnya akan dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian [11] Arikunto, 2019).

Sedangkan spesifikasi penelitian ini menggunakan kualitatif. Menurut [12] Tanzeh (2011:64) penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Menurut [13] Moleong (2017:6) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Adapun desain penelitian ini sebagaimana terlihat pada bagan 1 di berikut ini.



Bagan 1. Desain Penelitian

Subjek dan Objek Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Semarang dan Jawa Tengah dengan alasan pemilihan lokasi ini karena berdasarkan observasi awal pada pelaku usaha MICE yang ada di Kota Semarang khususnya dan Jawa Tengah pada umumnya. Subjek penelitian pada dasarnya adalah yang akan dikenai simpulan hasil penelitian. Subjek penelitian merupakan sumber yang memberikan informasi tentang data atau hal-hal yang diperlukan oleh peneliti terhadap penelitian yang sedang dilaksanakan. Subjek dalam penelitian ini adalah organisasi SMICECOMM (Semarang MICE Community) dan pelaku usaha MICE.

Objek penelitian adalah hal yang menjadi sasaran penelitian, objek penelitian adalah himpunan elemen yang dapat berupa orang organisasi atau barang yang akan diteliti, kemudian dipertegas, objek penelitian adalah pokok persoalan yang hendak diteliti untuk mendapatkan data secara terarah. Dalam penelitian ini, yang menjadi objek penelitian adalah SMICECOMM, pelaku usaha MICE, Liaison Officer, Event Organizer, Event Marketing, Travel Agent, dan Tour Guide. Alasan peneliti mengambil lokasi ini adalah karena dalam pelaksanaannya memungkinkan untuk dilakukan penelitian secara deskriptif.kuantitatif.

Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Menurut [14] Sugiyono (2018:456), data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Peneliti menggunakan hasil wawancara yang didapatkan dari informan mengenai topik penelitian sebagai data primer. Data primer yang didapat penulis yaitu berupa pertanyaan lisan kepada informan dalam hal ini adalah sumber daya manusia pelaku MICE yang tergabung dalam SMICECOMM atau Semarang MICE Community. Adapun materi pertanyaan yang diajukan adalah tentang apakah sertifikasi kompetensi bagi sumber daya manusia MICE dibutuhkan? dan Apakah menjadi keharusan sumber daya manusia MICE mengikuti sertifikasi kompetensi?

2. Data Sekunder

Menurut [14] Sugiyono (2018:456) data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.

Metode pengumpulan data merupakan salah satu hal yang sangat penting bagi sebuah penelitian sehingga data yang diperoleh benar-benar sesuai dengan judul yang ditentukan dan harus cukup valid untuk digunakan. Berdasarkan hal tersebut diatas, agar hasil yang diperoleh dalam penelitian

ini benar-benar data yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan maka teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Menurut [14] Sugiyono (2018:229), observasi merupakan metode pengumpulan data yang mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain. Observasi juga tidak terbatas pada orang, tetapi juga objek-objek alam yang lain.



Melalui kegiatan observasi peneliti dapat belajar tentang perilaku dan makna dari perilaku tersebut. Observasi dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan pengamatan langsung di lapangan untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya di SMICECOMM (Semarang MICE Community) di Kota Semarang dan Jawa Tengah secara umum.

2. Angket

Menurut [15] Arikunto (2016:102) menjelaskan bahwa angket adalah daftar pertanyaan yang diberikan kepada orang lain dengan maksud agar orang yang diberi tersebut bersedia memberikan respons sesuai dengan permintaan pengguna. Orang yang diharapkan memberikan respons ini disebut responden. Angket merupakan metode pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden. Sifat yang terdapat di dalam angket yaitu terdapat interaksi antara objek yang diamati dengan pengamat atau pengumpul data.

3. Studi Kepustakaan

Menurut [14] Sugiyono (2018), studi kepustakaan berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti, selain itu studi kepustakaan sangat penting dalam melakukan penelitian, hal ini dikarenakan penelitian tidak akan lepas dari literatur-literatur Ilmiah.

Menurut [13] Moleong (2017:280-281) analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Ketepatan dan keakuratan data yang terkumpul sangat diperlukan, namun tidak dapat pula dipungkiri bahwa sumber informasi yang berbeda akan memberikan informasi yang berbeda pula. Pekerjaan menganalisis data

memerlukan usaha pemusatan perhatian dan penerahan tenaga fisik dan pikiran sendiri. Selain menganalisis data, peneliti juga perlu mendalami kepustakaan guna mengonfirmasikan teori.

1. Metode Penyajian Data

Penyajian data merupakan analisis dalam bentuk matrik, network, chart atau grafis. Pada penelitian kualitatif, penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, tabel, bagan dan hubungan antar kategori. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, dan tersusun sehingga akan semakin mudah dipahami.

2. Statistika Deskriptif

Menurut [15] Arikunto (2016:277) mengemukakan bahwa statistika deskriptif merupakan statistika yang bertugas untuk mendeskripsikan atau memaparkan gejala hasil penelitian. Statistik deskriptif sifatnya sangat sederhana dalam arti tidak mengitung dan tidak pula menggeneralisasikan hasil penelitian. Berdasarkan pendapat tersebut, statistik yang digunakan dalam penelitian ini hanya sebagai alat bantu dan pelengkap untuk menghitung dan khususnya dalam analisis data angket yang diberikan kepada responden. Statistik deskriptif yang digunakan tidak terlalu mendalam tetapi hanya mengitung persentase suatu jawaban terhadap angket penelitian.

Menurut [14] Sugiyono (2018:173) ada rumus hitung dalam statistik deskriptif yang sederhana untuk mengitung presentase suatu jawaban. Yaitu dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$P = \frac{F}{n} \times 100\%$$

Keterangan:

P = Presentase

F = Frekuensi dari setiap jawaban yang telah menjadi pilihan responden



N = Jumlah responden

HASIL DAN PEMBAHASAN
Deskripsi Identitas Responden

Deskripsi responden adalah gambaran umum mengenai identitas responden yang telah membantu peneliti dalam melakukan penelitian ini dengan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan peneliti melalui angket. Angket inilah yang nantinya akan di analisis datanya. Adapun responden dalam hal ini adalah responden adalah orang-orang yang merespon atau menjawab pertanyaan penelitian baik pertanyaan tertulis maupun lisan [16] (Arikunto. 2003:10). Penelitian tentang Sertifikasi Kompetensi Sumber Daya Manusia MICE, antara Kebutuhan dan Keharusan ini mengambil sampel 100 responden sumber daya manusia MICE di Kota Semarang dan Jawa Tengah.

Pertanyaan Sertifikasi Kompetensi Sumber Daya Manusia MICE antara Kebutuhan dan Keharusan

Profesionalisme sumber daya manusia MICE merupakan sebuah bidang usaha jasa dimana melayani pengaturan sebuah event atau kegiatan yang sifatnya non individu atau missal. Di dalam usaha ini diperlukan sebuah profesionalisme kerja untuk bisa menjalankan sebuah event MICE. Ukuran profesionalisme tersebut dapat dinilai dari apakah pihak organizer telah lolos uji kompetensi dan sertifikasi bidang MICE.

Hasil penyebaran angket pertanyaan kepada responden dalam hal ini adalah sumber daya manusia MICE antara Kebutuhan dan Keharusan berkaitan dengan Sertifikasi Kompetensi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. Hasil Jawaban Responden SDM MICE antara Kebutuhan dan Keharusan berkaitan dengan Sertifikasi Kompetensi

No	Pertanyaan	Skor Penilaian					Jml
		STS	TS	KS	S	SS	
		1	2	3	4	5	

1	Apakah ada keharusan bagi saudara untuk mengikuti sertifikasi kompetensi?	0	0	7	64	29	100
2	Apakah saudara harus memiliki sertifikasi kompetensi?	0	0	33	58	9	100
3	Apakah tanpa sertifikasi kompetensi saudara bisa kerja di bidang MICE?	0	0	13	63	24	100
4	Apakah penting sertifikasi kompetensi bagi saudara?	0	0	5	51	44	100
5	Apakah saat ini saudara tidak memerlukan sertifikat kompetensi?	17	36	47	0	0	100
6	Apakah dengan sertifikasi kompetensi menjamin mampu bekerja secara profesional?	0	0	5	63	32	100
7	Apakah saudara akan mengikuti sertifikasi kompetensi jika ada yang gratis?	0	0	3	45	52	100
8	Apakah benar salah satu manfaat sertifikasi kompetensi bagi perusahaan adalah pengaturan remunerasi dan kompensasi?	0	0	47	33	20	100
9	Apakah sertifikasi kompetensi MICE yang saudara punya sudah sesuai dengan bidang saudara?	0	0	18	58	24	100



10	Apakah biaya sertifikasi kompetensi terlalu mahal bagi saudara?	0	20	15	37	28	100
11	Apakah wajib bagi pelaku usaha MICE memiliki sertifikasi kompetensi?	0	0	19	44	37	100
12	Apakah sertifikasi kompetensi merupakan kebutuhan bagi saudara?	0	0	11	55	34	100
13	Apakah sertifikasi kompetensi pada masa pandemi COVID 19 ini tidak perlu dilaksanakan ?	15	18	30	24	13	100
14	Apakah proses sertifikasi kompetensi menurut saudara terlalu berbelit-belit?	24	26	20	19	11	100
15	Apakah perlu ada refreshment sebelum sertifikasi kompetensi dilaksanakan ?	0	0	0	39	61	100
	Total	56	100	273	653	418	
	Rata-Rata	3,7	6,7	18,2	43,5	27,9	


Berdasarkan tabel 1 di atas maka dapat diketahui bahwa untuk pertanyaan apakah ada keharusan bagi saudara untuk mengikuti sertifikasi kompetensi sebanyak 7 responden menyatakan kurang setuju, 64 responden menyatakan setuju, dan 29 responden menyatakan sangat setuju. Untuk pertanyaan apakah saudara harus memiliki sertifikasi kompetensi sebanyak 33 responden menyatakan kurang setuju, 58 responden menyatakan setuju, dan 9 responden menyatakan sangat setuju. Untuk pertanyaan

apakah tanpa sertifikasi kompetensi saudara bisa kerja di bidang MICE sebanyak 13 responden menyatakan kurang setuju, 63 responden menyatakan setuju, dan 24 responden menyatakan setuju. Selanjutnya untuk pertanyaan apakah penting sertifikasi kompetensi bagi saudara terdapat 5 responden menyatakan kurang setuju, 51 responden menyatakan setuju, dan 44 responden menyatakan setuju. Untuk pertanyaan berikutnya adalah apakah saat ini saudara tidak memerlukan sertifikat kompetensi sebanyak 17 responden menyatakan sangat tidak setuju, 36 responden menyatakan tidak setuju, dan 47 responden menyatakan kurang setuju. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah dengan sertifikasi kompetensi menjamin mampu bekerja secara professional ada 5 responden menyatakan kurang setuju, 63 responden menyatakan setuju, dan 32 responden menyatakan sangat setuju. Untuk selanjutnya adalah pertanyaan tentang apakah saudara akan mengikuti sertifikasi kompetensi jika ada yang gratis terdapat 3 responden berpendapat kurang setuju, 45 responden menyatakan setuju, dan 52 responden menyatakan setuju. Untuk pertanyaan berikutnya adalah apakah benar salah satu manfaat sertifikasi kompetensi bagi perusahaan adalah pengaturan remunerasi dan kompensasi sebanyak 47 responden menyatakan kurang setuju, 33 responden menyatakan setuju dan 20 responden menyatakan sangat setuju. Untuk pertanyaan apakah sertifikasi kompetensi MICE yang saudara punya sudah sesuai dengan bidang saudara terdapat 18, responden berpendapat kurang setuju, 58 responden berpendapat setuju, dan 24 responden berpendapat sangat setuju. Pertanyaan berikutnya adalah apakah biaya sertifikasi kompetensi terlalu mahal bagi saudara ada 20 responden menyatakan tidak setuju, 15 responden menyatakan kurang setuju, 37 responden menyatakan setuju, dan 28 responden menyatakan sangat setuju. Berikutnya pertanyaan tentang apakah wajib bagi pelaku usaha MICE memiliki sertifikasi

kompetensi sebanyak 19 menyatakan kurang setuju, 44 responden menyatakan setuju, dan 37 responden menyatakan sangat setuju. Pertanyaan selanjutnya berkaitan dengan apakah sertifikasi kompetensi merupakan kebutuhan bagi saudara terdapat 19 responden menjawab kurang setuju, 44 responden menjawab setuju, dan 37 responden menjawab sangat setuju. Untuk pertanyaan apakah sertifikasi kompetensi pada masa pandemi COVID 19 ini tidak perlu dilaksanakan ada 15 Responden menjawab sangat tidak setuju, 18 responden menjawab tidak setuju, 30 responden menjawab kurang setuju, 24 responden menjawab setuju, dan 13 responden menjawab sangat setuju. Pertanyaan selanjutnya terkait dengan apakah proses sertifikasi kompetensi menurut saudara terlalu berbelit-belit ada 24 responden menyatakan sangat tidak setuju, 26 responden menyatakan tidak setuju, 20 responden menyatakan kurang setuju, dan 19 responden menyatakan setuju, serta 11 responden menyatakan sangat setuju. Pertanyaan berikutnya adalah apakah perlu ada refreshment sebelum sertifikasi kompetensi dilaksanakan sebanyak 39 responden menjawab setuju dan 61 responden menjawab sangat setuju.


Pembahasan

Berdasarkan hasil penyebaran angket dan analisis data sertifikasi kompetensi sumber daya manusia MICE antara Kebutuhan dan Keharusan dapat dijelaskan satu persatu terkait permasalahan tersebut sebagai mana terlihat pada diagram berikut ini.



Gambar 1. Diagram Jawaban Responden
Berdasarkan gambar.1 di atas dapat dijelaskan bahwa total jawaban responden terhadap pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan melalui angket oleh peneliti menghasilkan 56 jawaban responden sangat tidak setuju terhadap sertifikasi kompetensi sumber daya manusia MICE antara kebutuhan dan keharusan, 100 jawaban responden tidak setuju terhadap sertifikasi kompetensi sumber daya manusia MICE antara kebutuhan dan keharusan, 273 jawaban responden kurang setuju terhadap sertifikasi kompetensi sumber daya manusia MICE antara kebutuhan dan keharusan, 653 jawaban responden setuju terhadap sertifikasi kompetensi sumber daya manusia MICE antara kebutuhan dan keharusan, dan 418 jawaban responden sangat setuju terhadap sertifikasi kompetensi sumber daya manusia MICE antara kebutuhan dan keharusan.

Adapun rata-rata jawaban responden terhadap sertifikasi kompetensi sumber daya manusia MICE antara kebutuhan dan keharusan sebagaimana terlihat pada gambar 2 di bawah ini.



Gambar 2. Diagram Rata-rata Jawaban Responden

Berdasarkan gambar 2 rata-rata jawaban responden diatas maka dpat diketahui bahwa sebanyak 43% menjawab setuju terhadap sertifikasi kompetensi sumber daya manusia



MICE antara kebutuhan dan keharusan, artinya bahwa pelaku usaha MICE maupun sumber daya manusia MICE yang ada di Kota Semarang pada khususnya dan Jawa Tengah pada umumnya setuju mendukung terhadap pelaksanaan sertifikasi kompetensi sebagai bentuk proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada standar kompetensi kerja nasional, standar internasional, dan/atau standar khusus lainnya.

PENUTUP

Kesimpulan

Industri *MICE* sangat potensial dan bermanfaat bagi pariwisata Indonesia di antaranya:

1. Berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja,
2. Peningkatan pendapatan daerah dan devisa negara,
3. Memberikan dampak keuntungan bagi bidang: percetakan, hotel, perusahaan souvenir, biro perjalanan wisata, transportasi, *professional conference organizer* (PCO), usaha kecil dan menengah (UKM), dan *event organizer*.

Selain infrastruktur dan daya tarik wisata, Indonesia juga memiliki banyak sumber daya manusia yang berkualitas dan berkompeten dalam menyelenggarakan *international event* seperti MICE hal tersebut terbukti dengan banyaknya organisasi atau asosiasi jasa pelayanan dan pengelolaan pariwisata yang tersebar di seluruh Indonesia seperti ASITA, Asperapi, PHRI, APJI, HPI, PUTRI, Gahawistri, ASPINDO, HPP, AKPI, MPI, dan HHRMA yang siap untuk menyediakan dan mengelola bisnis MICE di Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa bisnis MICE sangat layak dikembangkan di Semarang dan Jawa Tengah karena memiliki berbagai keunggulan, baik dilihat dari fasilitas perhotelan, gedung pertemuan, sarana dan prasarana transportasi, jaringan telekomunikasi dan ketersediaan

berbagai jenis wisata termasuk kuliner dan kerajinan. Rasa aman tinggal di Semarang dan Jawa Tengah cenderung membuat banyak wisatawan tinggal lebih lama, yang pada gilirannya akan menimbulkan efek yang berlipat ganda dari bisnis wisata MICE.

Di samping itu guna mewujudkan sumber daya manusia MICE yang handal, kompeten dan profesional, maka diharapkan semua organisasi dan pelaku usaha MICE hendaknya menyadari pentingnya manfaat sertifikasi kompetensi kerja bagi industri dan tenaga kerja/professional. Dan berdasarkan hasil olah data terhadap pertanyaan yang disebarakan melalui angket terbukti bahwa 43% rata-rata jawaban responden menjawab setuju terhadap sertifikasi kompetensi sumber daya manusia MICE antara kebutuhan dan keharusan.

Saran

Saran-saran yang dapat peneliti sampaikan berdasarkan hasil olah data dan pembahasan yang telah dilakukan melalui penyebaran angket, maka perlu adanya masukan dan saran sebagai berikut:

1. Perlu adanya penelitian yang lebih mendalam terhadap kebutuhan dan keharusan sumber daya manusia MICE.
2. Perlu dilakukan refreshment bagi sumber daya manusia MICE yang telah habis masa berlakunya sertifikat kompetensi sebelum diadakan *upgrading* atau pengakuan terhadap kompetensi terkini (*Recognition Current Competence*)
3. Sebaiknya pula perlu ada WPA (*Workplace Assessment*) bagi calon-calon asesor pada bidang MICE

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Pendit, Nyoman. 1999. Ilmu Pariwisata. Jakarta: Akademi Pariwisata Trisakti
- [2] Dwyer, L., Mellor, R., Mistilis N., Muler, T. (2000). Forecasting the Economic Impacts of Events and Convention. *Event Management* 2000, 6 (1), 192-204, diambil dari



-
- <https://doi.org/10.0000/096020197390266>
- [3] Kesrul. 2004. Meeting, Incentive Trip, Conference, Exhibition. Jakarta: Graha Ilmu.
- [4] Undang-Undang No.9 tahun 1990 tentang Kepariwisataaan
- [5] Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- [6] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
- [7] Spencer, David Clarence McClelland, Signe M. Spencer, 1994. Competency assessment methods: history and state of the art, Hay/McBer Research Press.
- [8] <https://sertifikasiku.com/alasan-alasan-kenapa-sertifikasi-kompetensi-penting-untuk-kamu/> (diakses: Kamis, 23 Desember 2021, pukul: 08.30 WIB)
- [9] Aini, Raisa Fitri dan Wytla Nindya Ritista Atmaja. <https://lspmks.co.id/2020/08/03/sertifikasi-profesi-atau-sertifikasi-kompetensi/> (diakses: Kamis, 23 Desember 2021, pukul 8.50 WIB)
- [10] <https://sertifikasiku.com/manfaat-sertifikasi-kompetensi-untuk-karyawan-dan-calon-karyawan/> (diakses: Sabtu, 25 Desember 2021, pukul 06.45 WIB)
- [11] Arikunto. 2019. Prosedur Penelitian. Jakarta: Rineka Cipta.
- [12] Tanzeh, Ahmad. 2011. Metodologi Penelitian Praktis. Yogyakarta: Teras.
- [13] Moleong, Lexy J. 2017. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- [14] Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta
- [15] Arikunto, S. (2016). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta
- [16] Arikunto. 2003. Prosedur Penelitian, Suatu Praktek. Jakarta: Bina Aksara.